

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini pertumbuhan bank syariah di Indonesia sangat pesat, seiring dengan tumbuhnya pemahaman masyarakat bahwa bunga (*interest*) dan modal yang hasilnya telah ditentukan dimuka (*predetermined return*) adalah merupakan riba yang dilarang oleh syariah Islam. Atas dasar pemahaman seperti ini, maka sejak tahun 1950 telah banyak para cendekiawan muslim dan teoritis ekonomi Islam yang menghendaki keberadaan bank yang terbebas dari bunga atau riba (*Interest free banking*) (Saeed, 2004).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan kesempatan luas untuk pengembangan jaringan perbankan Syariah. Selain itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank Syariah.

Posisi perbankan syariah makin diperkuat dengan fatwa bunga bank haram yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada akhir tahun 2003. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan jaringan

perbankan syariah. Langkah yang ditempuh antara lain melalui pemberian izin bagi pembukaan Unit Usaha Syariah (UUS) oleh bank umum konvensional, konversi sebuah kantor cabang atau sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Ini artinya bahwa sejak saat itu perbankan di Indonesia menerapkan *dual banking system*, yaitu terselenggaranya dua sistem perbankan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ambarwati, 2008).

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah). Sedangkan Bank Syariah sendiri merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro (Anshori, 2009).

Beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Indonesia telah menandai babak baru dunia perbankan di Indonesia. Setelah BMI lahir dan dapat dipercaya dalam mengemban amanah perbankan syariah serta berhasil mencitrakan sebagai perbankan yang tahan diterpa krisis ekonomi pada tahun 1998, bermunculan perbankan syariah lainnya yang ikut serta

meramaikan kancah perbankan syariah di Indonesia. Tercatat diantaranya adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). Operasional perbankan syariah di Indonesia terdiri dari dua model: pertama, perbankan yang operasionalnya secara penuh syariah (Bank Umum Syariah/BUS), dan kedua, perbankan yang sekedar membuka *window* dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS).

Hal tersebut menandakan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat, dapat dilihat juga dari peningkatan jumlah bank syariah serta aset yang dimilikinya. Data Bank Indonesia (BI) pertahun 2011 (<http://ib.erasmuslim.com/2011/08/16/>) menyatakan bahwa terjadi peningkatan aset perbankan syariah pada semester satu mencapai Rp 109,750 triliun atau naik 45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 75,205 triliun. Peningkatan aset ini didukung oleh bertambahnya jumlah Bank Umum Syariah hingga awal tahun 2011 mencapai 11 BUS (Pratami, 2011).

Secara garis besar kegiatan operasional bank syariah dibagi menjadi tiga, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa bank/ jasa keuangan. Penghimpunan dana yang dilakukan perbankan syariah diantaranya melalui prinsip *wadiah* (giro dan tabungan) serta prinsip *mudharabah* (deposito dan tabungan). Sedangkan penyaluran dana yang dilakukan perbankan syariah diantaranya melalui prinsip jual beli (*murabahah, istishna dan salam*), prinsip bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*) serta prinsip sewa (*ijarah, dan ijarah muntahiya bittamlik*).

Selain hal tersebut bank syariah juga memberikan jasa keuangan berupa *wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, qardh, dan sharf* (Yaya, 2009).

Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah adalah melalui produk pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut. Landasan syariah dibolehkannya *murabahah* adalah QS. Al-Baqarah: 275 yang artinya sebagai berikut:

“... dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”

Juga disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya: Dari Suhaib al-Rumi r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, *muqaradhan* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR. Ibn Majah) (Wirosa, 2005).

Banyak orang mengatakan bahwa jika bank konvensional memakai sistem bunga, maka bank syariah memakai sistem bagi hasil. Pernyataan tersebut benar tetapi tidak sepenuhnya benar, Bank Syariah selain memakai sistem bagi hasil (untuk *mudharabah* dan *musyarakah*) juga memakai sistem *profit margin* (untuk *murabahah*) dan upah sewa (untuk *ijarah*). Sementara itu, ternyata sampai saat ini total nilai transaksi bentuk

murabahah merupakan yang terbesar di perbankan syariah di Indonesia dan dunia.

Sejauh ini mayoritas portofolio pembiayaan bank syariah didominasi pembiayaan *murabahah*/jual beli (Perkasa dalam Ambarwati (2008)). Padahal, idealnya pembiayaan berbasis bagi hasil yang mendominasi pembiayaan lainnya yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Namun kenyataannya, hingga akhir tahun 2010, porsi pembiayaan *murabahah* masih mendominasi pembiayaan perbankan syariah, yaitu mencapai 55% dari total pembiayaan yang disalurkan, sedangkan pembiayaan berbasis bagi hasil sebesar 34,1%, yakni pembiayaan *mudharabah* sebesar 12,7% dan pembiayaan *musyarakah* 21,4% (Andraeny, 2011). Total pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) tidak pernah lebih dari setengah total pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*) pada bank syariah.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Septiana Ambarwati (2008) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* pada tiga Bank Umum Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Syariah Mega Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh variabel *Non Performing Financing* (negatif), bonus SWBI (positif) serta tingkat suku bunga (positif).

NPF terjadi karena ketidaklancaran maupun ketidakmampuan nasabah yang dibiayai untuk membayar angsuran maupun bagi hasil pembiayaan, yang berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan kepada

pemilik dana. Bila tingkat bagi hasil menurun, risiko yang dapat terjadi adalah larinya dana investor (*withdrawal risk*) yang selanjutnya menimbulkan *liquidity risk* bank syariah. (Ambarwati, 2008)

Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) merupakan salah satu instrument moneter bank Indonesia yang diperuntukkan bagi bank-bank Syariah di Indonesia, tujuannya adalah sebagai tempat kelebihan likuiditas dari bank-bank Syariah. Hasil analisis regresi dalam penelitian Ambarwati (2008) diketahui bahwa bonus SWBI mempunyai hubungan positif terhadap pembiayaan murabahah. Ini berarti bahwa jika presentase bonus SWBI meningkat maka bank syariah akan tetap memilih untuk menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan murabahah sehingga pangsa pembiayaan *murabahah* tetap tinggi.

Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas sangat penting kedudukannya karena kas merupakan unsur modal kerja dan merupakan bagian dari investasi. Hasil penelitian Ma'arif (2006) mengatakan bahwa kas berpengaruh terhadap pembiayaan. Semakin tinggi kas yang dimiliki oleh bank syariah maka akan semakin tinggi pula jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat.

Hasil penelitian Pratin dan Adnan (2005), menyatakan bahwa semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula. Karena dana pihak ketiga (DPK) ini

merupakan sumber utama pembiayaan pada bank syariah. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.

Margin merupakan keuntungan bank dari akad *murabahah* yang dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu yang ditetapkan oleh bank syariah. Hasil penelitian Maula (2008) menyatakan bahwa semakin tinggi margin keuntungan yang dihasilkan bank syariah, maka pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat oleh bank syariah akan bertambah.

Pertumbuhan pembiayaan *murabahah* yang demikian cepat dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan pembiayaan *murabahah* yang pesat tersebut. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa orang menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda, sehingga penulis melakukan penelitian kembali dengan menggunakan variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* diantaranya yaitu *Non Performing Financing* (NPF), bonus SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia), kas, DPK (Dana Pihak Ketiga) dan marjin keuntungan. Judul penelitian ini adalah:

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Septiana Ambarwati (2008). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dimana peneliti menambahkan variabel

independen baru yaitu kas dan dana pihak ketiga/DPK (Nurhasanah, 2010) dimana kas dan Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber utama pembiayaan dan margin keuntungan (Octavina, 2011). Penelitian ini juga dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan periode waktu yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.

B. Batasan Masalah

Pada penelitian hanya akan difokuskan pada variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah yaitu NPF (*Non Performing Financing*), Bonus SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Syariah), Kas, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Margin Keuntungan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*?
2. Apakah bonus SWBI berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*?
3. Apakah kas berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*?
4. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*?

5. Apakah margin keuntungan berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.
2. Untuk menguji apakah bonus SWBI berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.
3. Untuk menguji apakah kas berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.
4. Untuk menguji apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.
5. Untuk menguji apakah margin keuntungan berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Bidang Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman serta pengetahuan yang lebih mendalam mengenai ilmu perbankan islam khususnya tentang pembiayaan *murabahah* yang dalam penelitian ini melakukan analisis pada Bank Umum Syariah.

- b. Dapat menambah wawasan pengetahuan tentang pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), bonus SWBI, kas, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan marjin keuntungan terhadap pembiayaan *murabahah*. Serta diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang.

2. Bidang Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Bank Umum Syariah dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan saat menghadapi berbagai masalah baik dari manajemen bank maupun dari luar. Dan juga diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh nasabah dalam pengambilan keputusan terkait pembiayaan yang akan dilakukan pada perbankan syariah.